



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Nomor: 101/PP.07-BA/7208/3/2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Parigi Moutong Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PARIGI
 MOUTONG NOMOR 77 TAHUN
 2026 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN PARIGI
 MOUTONG TRIWULAN II TAHUN
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG TRIWULAN II TAHUN 2026.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	PARIGI	11	11.314	11.263	22.577	
2	AMPIBABO	19	8.773	8.529	17.302	
3	TINOMBO	15	8.951	8.444	17.395	
4	MOUTONG	20	8.333	8.249	16.582	
5	TOMINI	14	7.641	7.354	14.995	
6	SAUSU	10	8.192	7.786	15.978	
7	BOLANO LAMBUNU	14	8.007	7.660	15.667	
8	KASIMBAR	18	9.233	8.868	18.101	
9	TORUE	7	7.562	7.474	15.036	
10	TINOMBO SELATAN	20	10.935	10.420	21.355	
11	PARIGI SELATAN	10	8.652	8.642	17.294	
12	MEPANGA	18	11.514	11.018	22.532	
13	TORIBULU	9	6.553	6.317	12.870	
14	TAOPA	11	5.618	5.510	11.128	
15	BALINGGI	9	6.851	6.805	13.656	
16	PARIGI BARAT	6	3.401	3.211	6.612	
17	SINIU	9	4.026	3.810	7.836	
18	PALASA	11	11.035	10.185	21.220	
19	PARIGI UTARA	5	2.687	2.551	5.238	
20	PARIGI TENGAH	6	3.484	3.469	6.953	

21	BOLANO	13	6.351	6.082	12.433	
22	ONGKA MALINO	17	8.099	7.657	15.756	
23	SIDOAN	11	6.210	5.607	11.817	
TOTAL	23	283	173.422	166.911	340.333	

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo